



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 4 TAHUN 2026
T E N T A N G

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TAHUN JAMAK MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa tahapan kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Tahun Jamak telah dilaksanakan;
- b. Bahwa untuk Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Tahun Jamak menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- c. Bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 57);
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Penetapan Komposisi Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus Raperda II DPRD Kabupaten Paser terhadap Hasil Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Tahun Jamak pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2026;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Tahun Jamak pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TAHUN JAMAK MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Tahun Jamak menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser
- KEDUA : Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dapat dijadikan pedoman Pemerintah Kabupaten Paser dalam upaya mendukung pencapaian tujuan Pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat daerah yang berkeadilan;
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Kalimantan Timur, dan kepada Bupati Paser untuk melengkapi Administrasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Paser dan menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 15 Juni 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER.

ttd.

HENDRA WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER,

ttd.

M. Iskandar Zulkarnain, M.Sc
NIP. 19780817 200312 1 011

NO	Hari / Tgl	Nama	Jabatan	Paraf
1	2	3	4	5
1	Senin, 15 Juni 2026	M. Iskandar Zulkarnain, M.Sc	Sekretaris DPRD	
2	Senin, 15 Juni 2026	Kusnedi, S.H	Kepala Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan	
3	Senin, 15 Juni 2026	Bambang Purnomo,SH	Analisis Hukum Ahli Muda	